



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Kadri Alias Kardi Bin M. Arief Pawangari;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Duingingis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa Moh. Kadri Alias Kardi Bin M. Arief Pawangari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Baharuddin Pulindi, S.H. beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Pky tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. KADRI alias KARDI** bersalah melakukan tindak pidana "**kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna biru kuning hitam metalik, Nomor Registrasi DN 1107 DY.

1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi DN 1107 DY.

Dikembalikan kepada yang berhak.

1 (satu) buah SIM A an. MOH. KADRI, Nomor SIM 961224220059.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. KADRI alias KARDI Bin M. ARIEF PAWANGARI, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sarjo, Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIRULLAH pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita berangkat dari Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, dan hendak menuju ke Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat untuk menghadiri acara pernikahan, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.45 Wita, saat terdakwa melintas di Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, saat itu terdakwa merasa mengantuk, yang mana saat itu terdakwa mengendarai mobil juga dalam pengaruh obat-obatan terlarang, karena sebelum berangkat terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang dikendarainya dan menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki, yang mengakibatkan ke tiga orang pejalan kaki tersebut terpental dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. INDRIANI, S. Ked selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Sarjo, dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada dahi, tampak benjolan pada kepala sebelah kanan, tampak pengeluaran darah dari mulut, telinga, dan hidung, tampak lebam pada mata kanan, tampak luka lecet pada pinggang, tampak lebam pada tungkai kanan bawah, dan tampak luka lecet pada lutut kiri akibat dari benturan, sehingga ketiga orang pejalan kaki tersebut meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Arsyad Alias Pua Curi Bin Yamba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tabrakan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Barat Dusun Lanta Desa Sarudu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi dengan Suhuriah, Rusdiah, dan Sahura pulang dari masjid setelah melaksanakan solat subuh dengan berjalan kaki menuju kerumah kami masing-masing, ditengah perjalanan tiba-tiba ada mobil melaju dari arah utara (palu) kearah selatan (pasangkayu) yang keluar dari lajunya yakni lajur kiri menuju lajur kanan sehingga melawan arah yang mengakibatkan ditabraknya Suhuriah, Rusdiah, dan Sahura dari belakang, kemudian mobil tersebut berhenti sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat tabrakan tersebut dan Saksi langsung mencari istri Saksi yakni Suhuriah sudah terbaring dipinggir jalan penuh darah karena kepalanya bocor dan sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi menghampiri supir mobil tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa jangan lari karena istri Saksi meninggal, lalu Saksi meminta bantuan orang-orang yang mulai berdatangan untuk membawa Istri Saksi pulang ke Rumah Saksi;
 - Bahwa semua korban tabrakan tersebut langsung meninggal saat kejadian yakni Suhuriah, Rusdiah, dan Sahura;
 - Bahwa Suhuriah, Rusdiah, dan Sahura berjalan di luar bahu jalan yang terdapat batu-batu krikil serta Saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali sketsa tempat kejadian perkara tabrakan tersebut yang dibuat oleh pihak kepolisian;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berdamai dengan memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Ivo Anak dari Stefanus. M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tabrakan mobil yang mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Barat Dusun Lanta Desa Sarudu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil minibus Toyota Avanza warna biru kuning hitam nomor registrasi DN 1107 DY pada waktu terjadi kecelakaan dan ada 3 (tiga) korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut masing-masing bernama Suhuriah, Rusdiah, dan Sahura;

- Bahwa Saksi saat kejadian berada kantor Polres Mamuju Utara Bersama dengan rekan anggota Polres mamuju utara lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang Saksi terima di Kantor Polres Mamuju Utara dan selanjutnya Saksi berangkat mendatangi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di Jalan Trans Sulawesi Barat Dusun Sarude Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi mengetahui posisi ketiga pejalan kaki setelah mendapat info dari warga disekitar tempat kejadian bahwa posisi Rusdia didalam got sebelah kanan dari arah Utara ke Selatan, Sahura berada di dalam got posisi depan dari Rusdia sedangkan Suhuria berada dibahu jalan sebelah kanan di depan perempuan Sahura;

- Bahwa penabrak ketiga pejalan kaki tersebut adalah Terdakwa sebagaimana pengakuan Terdakwa sebagai pengemudi mobil minibus toyota avanza warna biru kuning hitam nomor registrasi DN 1107 DY;

- Bahwa arah mobil minibus toyota avanza dari arah Utara (palu) menuju arah Selatan (pasangkayu) dan arah dari ketiga pejalan kaki tersebut pulang dari solat subuh dari arah Selatan (pasangkayu) ke Utara (palu) berjalan di bahu jalan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk;

- Bahwa para korban sebelum terjadi kecelakaan berjalan di bahu jalan sebelah kanan dari arah Utara ke selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menabrak pejalan kaki dengan menggunakan mobil minibus toyota avanza warna biru kuning hitam nomor registrasi DN 1107 DY yang mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Barat Dusun Lanta Desa Sarudu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa menabrak ketiga pejalan kaki tersebut dari arah Utara (Palu) menuju Selatan (Pasangkayu) dan arah dari ketiga pejalan kaki tersebut pulang dari solat subuh dari arah selatan (Pasangkayu) ke utara (Palu) berjalan di bahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban sebelum kejadian karena tertidur (tidar sadar) dan Terdakwa sadar setelah menabrak ketiga korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dalam pengaruh obat-obatan pada waktu kejadian karena sebelum berangkat di Toli-Toli (Sulawesi Tengah) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kecepatan mobil sekitar 60 km/perjam karena Terdakwa masih sadar sebelum kejadian;
- Bahwa mobil Terdakwa melaju dari arah utara (palu) kearah selatan (pasangkayu) yang keluar dari lajunya yakni lajur kiri menuju lajur kanan sehingga melawan arah yang mengakibatkan ditabraknya ketiga pejalan kaki dari arah selatan (pasangkayu) menuju arah utara (palu);
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum UPT Puskesmas Sarjo Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor: 430/284/PKM-SRJ/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Rusdia yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani H.B., S.Ked;
2. Visum et Repertum UPT Puskesmas Sarjo Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor: 430/285/PKM-SRJ/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Suhuria yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani H.B., S.Ked;
3. Visum et Repertum UPT Puskesmas Sarjo Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor: 430/286/PKM-SRJ/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Sahura yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani H.B., S.Ked;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna biru kuning hitam metalik dengan nomor registrasi DN 1107 DY No. Rangka : MHFM1BA3J9K160904, No. Mesin : DE23615;
2. 1 (satu) lembar STNKB dengan No. Registrasi DN 1107 DY No. Rangka : MHFM1BA3J9K160904, No. Mesin : DE23615;
3. 1 (satu) lembar SIM A An. MOH KADRI dengan No. SIM 961224220059 masa berlaku sampai dengan 21-12-2021 yang dikeluarkan Polres Toli-Toli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Barat Dusun Lanta Desa Sarudu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu telah terjadi tabrakan antara Mobil minibus toyota avanza warna biru kuning hitam nomor registrasi DN 1107 DY yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Utara (Palu) menuju Selatan (Pasangkayu) menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang bernama Suhuriah, Rusdiah, dan Sahura setelah pulang solat subuh dari arah Selatan (Pasangkayu) menuju arah Utara (Palu);
- Bahwa benar para korban yang ditabrak oleh Terdakwa langsung meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara yakni korban Rusdia mengalami luka lecet pada dahi, teraba benjolan pada kepala sebelah kanan, krepitasi (+), pengeluaran darah dari mulut, telinga, dan hidung, lebam pada mata kanan, lecet pada pinggang, lebam pada tungkai kanan bawah (betis), luka lecet pada lutut kiri, serta diagnosis Suspek Fraktur Basis Cranii dan Multiple Trauma sesuai dengan Visum et Repertum UPT Puskesmas Sarjo Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor: 430/284/PKM-SRJ/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Rusdia yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani H.B., S.Ked, Korban Suhuria mengalami luka lecet pada dahi kanan dan sudut mata kanan, benjolan pada kepala atas (ubun-ubun kecil), krepitasi (+), lebam pada punggung tangan kanan dan jari-jari tangan kanan, luka lecet pada tungkai kiri bawah (betis kiri) disertai lebam serta diagnosis Trauma Capitis Berat dan Multiple V. Excoriatum sesuai dengan Visum et Repertum UPT Puskesmas Sarjo Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor: 430/285/PKM-SRJ/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Suhuria yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani H.B., S.Ked, Korban Sahura mengalami pengeluaran darah dari hidung dan mulut, leher tampak bengkak, krepitasi (+), tampak luka lecet pada tungkai kiri bawah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(betis kiri), tampak luka lecet pada pantat kiri dan kanan, serta diagnosis Suspek Trauma Cervical dan Multiple V. Exconiatum sesuai dengan Visum et Repertum UPT Puskesmas Sarjo Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor: 430/286/PKM-SRJ/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Sahura yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani H.B., S.Ked;

- Bahwa benar Terdakwa mengendarai mobil tersebut dalam keadaan mengantuk mengakibatkan mobil yang dikendarai Terdakwa korban yang berada di bahu jalan;
- Bahwa benar Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan Terdakwa sudah memberikan santunan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas;
4. Mengakibatkan korban meninggal dunia;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian oleh karena itu perkataan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam hal ini adalah **Terdakwa Moh. Kadri Alias Kardi Bin M. Arief Pawangari** tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur "Setiap orang", sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini harus dibuktikan apakah Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pengertian kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Barat Dusun Lanta Desa Sarudu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa mengendarai Mobil minibus toyota avanza warna biru kuning hitam nomor registrasi DN 1107 DY dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dalam keadaan mengantuk dan dibawah pengaruh narkoba jenis sabu-sabu dari arah Utara (Palu) menuju Selatan (Pasangkayu) keluar lajunya yakni lajur kiri menuju lajur kanan sehingga menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang bernama Suhuriah, Rusdiah, dan Sahura setelah pulang solat subuh dari arah Selatan (Pasangkayu) menuju arah Utara (Palu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan pertimbangan di atas, Kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel yakni Mobil minibus toyota avanza warna biru kuning hitam nomor registrasi DN 1107 DY dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam di Jalan Poros Trans Sulawesi Barat Dusun Lanta Desa Sarudu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, oleh karena itu unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi;

Ad.3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalai dalam hukum pidana disebut juga dengan culpa yakni suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana dikarenakan dengan ketidak hati-hatiannya atau ketidak sengajaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu penyebab kejadian tindak pidana tersebut dikarenakan kesengajaan atau ketidak sengajaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor yakni Mobil minibus toyota avanza warna biru kuning hitam nomor registrasi DN 1107 DY dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam di Jalan Poros Trans Sulawesi Barat Dusun Lanta Desa Sarudu Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu dari arah Utara (Palu) menuju Selatan (Pasangkayu) dalam keadaan mengantuk dan dibawah pengaruh Narkotika jenis sabu-sabu sehingga kendaraan Terdakwa keluar dari lajunya yakni lajur kiri menuju lajur kanan yang mengakibatkan tertabraknya 3 (tiga) orang pejalan kaki yang berada di bahu jalan dari arah Selatan (Pasangkayu) menuju arah Utara (Palu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mengantuk dan dibawah pengaruh Narkotika jenis sabu-sabu, kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mengantuk yang mengakibatkan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa keluar lajunya sehingga kendaraan bermotor Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yakni menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang berada di bahu jalan lajur kanan yang seharusnya lajur tersebut bukanlah lajur kendaraan bermotor Terdakwa sehingga mengakibatkan 3 (tiga) orang tersebut meninggal, oleh karena itu unsur Pasal ini yakni unsur karena kelalaiannya terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini adalah suatu akibat kerugian dari perbuatan Terdakwa kepada korban, yakni korban meninggal dunia atau kehilangan nyawa akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini haruslah dibuktikan apakah korban meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Barat Dusun Lanta Desa Sarudu Kecamatan Sarjo Kabupaten

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Terdakwa mengendarai Mobil minibus toyota avanza warna biru kuning hitam nomor registrasi DN 1107 DY dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dalam keadaan mengantuk dan dibawah pengaruh narkotika jenis sabu-sabu dari arah Utara (Palu) menuju Selatan (Pasangkayu), kendaraan bermotor Terdakwa keluar lajunya sehingga kendaraan bermotor Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yakni menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki yang berada di bahu jalan lajur kanan yang seharusnya lajur tersebut bukanlah lajur kendaraan bermotor Terdakwa sehingga mengakibatkan 3 (tiga) orang pejalan kaki yang bernama Suhuriah, Rusdiah, dan Sahura setelah mereka pulang solat subuh dari arah Selatan (Pasangkayu) menuju arah Utara (Palu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPT Puskesmas Sarjo Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor: 430/284/PKM-SRJ/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Rusdia yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani H.B., S.Ked, korban Rusdia meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan hasil pemeriksaan mengalami luka lecet pada dahi, teraba benjolan pada kepala sebelah kanan, krepitasi (+), pengeluaran darah dari mulut, telinga, dan hidung, lebam pada mata kanan, lecet pada pinggang, lebam pada tungkai kanan bawah (betis), luka lecet pada lutut kiri, serta diagnosis Suspek Fraktur Basis Cranii dan Multiple Trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPT Puskesmas Sarjo Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor: 430/285/PKM-SRJ/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Suhuria yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani H.B., S.Ked, korban Suhuria meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan hasil pemeriksaan mengalami luka lecet pada dahi kanan dan sudut mata kanan, benjolan pada kepala atas (ubun-ubun kecil), krepitasi (+), lebam pada punggung tangan kanan dan jari-jari tangan kanan, luka lecet pada tungkai kiri bawah (betis kiri) disertai lebam serta diagnosis Trauma Capitis Berat dan Multiple V. Excoriatum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPT Puskesmas Sarjo Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor: 430/286/PKM-SRJ/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama Sahura yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani H.B., S.Ked, korban Sahura meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan hasil pemeriksaan mengalami pengeluaran darah dari hidung dan mulut, leher tampak bengkak, krepitasi (+), tampak luka lecet pada tungkai kiri bawah (betis kiri), tampak luka lecet pada pantat kiri dan kanan, serta diagnosis Suspek Trauma Cervical dan Multiple V. Exconiatum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai para korban meninggal dunia dikarenakan perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotornya, oleh karena itu unsur pasal ini yakni unsur mengakibatkan orang meninggal dunia terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna biru kuning hitam metalik dengan nomor registrasi DN 1107 DY No. Rangka : MHFM1BA3J9K160904, No. Mesin : DE23615;

- 1 (satu) lembar STNKB dengan No. Registrasi DN 1107 DY No. Rangka : MHFM1BA3J9K160904, No. Mesin : DE23615;

- 1 (satu) lembar SIM A An. MOH KADRI dengan No. SIM 961224220059 masa berlaku sampai dengan 21-12-2021 yang dikeluarkan Polres Toli-Toli;

yang telah disita dari Terdakwa Moh. Kadri Alias Kardi Bin M. Arief Pawangari, maka dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Kadri Alias Kardi Bin M. Arief Pawangari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sahura, Rusdia, dan Suhuria;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterusterang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga para korban dengan memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per masing-masing keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Kadri Alias Kardi Bin M. Arief Pawangari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Kadri Alias Kardi Bin M. Arief Pawangari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Moh. Kadri Alias Kardi Bin M. Arief Pawangari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Avanza warna biru kuning hitam metalik dengan nomor registrasi DN 1107 DY No. Rangka : MHFM1BA3J9K160904, No. Mesin : DE23615;
 - 1 (satu) lembar STNKB dengan No. Registrasi DN 1107 DY No. Rangka : MHFM1BA3J9K160904, No. Mesin : DE23615;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. MOH KADRI dengan No. SIM 961224220059 masa berlaku sampai dengan 21-12-2021 yang dikeluarkan Polres Toli-Toli;Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Kadri Alias Kardi Bin M. Arief Pawangari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Moh. Kadri Alias Kardi Bin M. Arief Pawangari membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., dan Adhe Apriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, SH.,MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Pky